



**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pajak Penerangan Jalan dan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.



Pasal II  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum, SH



ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 41 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Ususan Pemerintahan : 1.20 Ususan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawain  
Organisasi : 1.20.05 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.20.05.02 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)




KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		3	4	5	6		
1.20.1.20.05.00.00.4	PENDAPATAN	100.369.522.000,00	100.369.522.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.369.522.000,00	100.369.522.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.5	BELANJA	54.873.251.000,00	54.873.251.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.449.252.000,00	17.449.252.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	37.423.999.000,00	37.423.999.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	25.760.000.000,00	25.760.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	2.044.350.000,00	2.044.350.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.07	Pengadaan perengkapan gedung kantor	860.000.000,00	860.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.550.000,00	122.550.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.07.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.185.000,00	20.185.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.07.5.2.2.02.09	Belanja Bendera, Spanduk, Balho dan Umbul-umbul	3.785.000,00	3.785.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.07.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3	Belanja Modal	102.365.000,00	102.365.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	54.850.000,00	84.865.000,00	30.015.000,00	54,72		
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendirgin	14.850.000,00	44.865.000,00	30.015.000,00	202,12		


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	PENJELASAN
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Studio	30.015.000,00	0,00	(30.015.000,00)	(100,00)		
1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.015.000,00	0,00	(30.015.000,00)	(100,00)		
1.20.1.20.05.02.09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	84.900.000,00	84.900.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.11	<b>Pengadaan komputer</b>	337.750.000,00	337.750.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	284.150.000,00	284.150.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan</b>	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala pertengkapan gedung kantor</b>	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.02.50	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	545.251.500,00	545.251.500,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	7.734.019.000,00	7.734.019.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17.02	<b>Penyusunan standar satuan harga</b>	121.690.500,00	121.690.500,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17.03	<b>Penyusunan/ Penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah</b>	88.268.000,00	88.268.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17.06	<b>Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016</b>	143.200.000,00	143.200.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17.07	<b>Rapat koordinasi Bidang Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17.08	<b>Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016</b>	398.528.000,00	398.528.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17.09	<b>Penerbitan Dan Verifikasi SPD</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17.10	<b>Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017</b>	364.493.000,00	364.493.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17.12	<b>Penyusunan Sistem Informasi dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17.13	<b>Pengelolaan Barang Milk Daerah</b>	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17.14	<b>Rekonsiliasi Data BMD</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17.15	<b>Pencatatan Meter Air Tanah</b>	142.059.500,00	142.059.500,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17.16	<b>Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah</b>	239.303.900,00	239.303.900,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17.19	<b>Pengelolaan BPHTB</b>	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17.23	<b>Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan</b>	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00	0,00		
1.20.1.20.05.17.24	<b>Administrasi Pengelolaan Kas Daerah dan</b>	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		PENJELASAN
		3	4	5	6	7		
1.20.1.20.05.17.25	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah	437.710.500,00	437.710.500,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.26	Penyusunan Laporan Data Gaji Kabupaten Karanganyar	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.27	Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SP2D	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.29	Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat dan Daerah	72.750.000,00	72.750.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.30	Permutakhiran Data pada SIMDA BMD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.31	Administrasi Komputerisasi Gaji dan Pencetakan Daftar Gaji	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.32	Pemeliharaan Basis Data Obyek dan Subyek PBB	138.400.000,00	138.400.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.33	Pembinaan Wilayah Pungutan PBB	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.34	Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan dan Non Keuangan	35.526.500,00	35.526.500,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.35	Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar	150.700.000,00	150.700.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.36	Percepatan Pemasukan Pajak Daerah	1.931.500.000,00	1.931.500.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.38	Penerbitan / Penjualan Barang Milik Daerah	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.40	Pengembangan Sistem E-Government Jaringan Dokumentasi dan Informasi Tentang Pendapatan, Belanja, Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Serta Informasi Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.41	Penghapusan dan Hibah / Penjualan Barang	93.950.000,00	93.950.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.42	Festival Anggaran Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.46	Pencetakan Stiker Pajak Reklame	40.375.000,00	40.375.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.50	Sosialisasi Pajak Daerah	73.673.000,00	73.673.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.55	Administrasi Keberatan Pajak Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.56	Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.58	Kajian Pengelolaan PPTJ untuk Peningkatan PAD	250.750.000,00	250.750.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.1	Belanja Pegawai	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	227.450.000,00	227.450.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.166.250,00	0,00	(3.166.250,00)	(100,00)			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.166.250,00	0,00	(3.166.250,00)	(100,00)			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.650.000,00	61.650.000,00	(3.000.000,00)	(4,64)			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54.750.000,00	51.750.000,00	(3.000.000,00)	(5,48)			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.040.000,00	34.040.000,00	0,00	0,00			



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5	6	(Rp)	%	
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.040.000,00	34.040.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.250.000,00	78.800.000,00	18.550.000,00	30,79			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.250.000,00	78.800.000,00	18.550.000,00	30,79			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Tenaga	65.343.750,00	52.960.000,00	(12.383.750,00)	(18,95)			
1.20.1.20.05.17.58.5.2.2.26.03	Belanja Jasa Tenaga Pelaksana Lainnya	65.343.750,00	52.960.000,00	(12.383.750,00)	(18,95)			
1.20.1.20.05.17.59	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.59	Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.62	Cetak Massal SPT PBB P2	203.606.600,00	203.606.600,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.67	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah	48.275.000,00	48.275.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.69	Sensus Barang Milik Daerah	221.650.000,00	221.650.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.70	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi	33.482.000,00	33.482.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.71	Fasilitas Pelayanan Pajak Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.73	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.75	Pengelolaan Gedung Wanita	96.375.000,00	96.375.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.76	Penyempurnaan Peraturan Bupati Tentang Persediaan Barang Milik Daerah	100.552.500,00	100.552.500,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.81	Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.17.83	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Perencana Kabupaten Karanganyar	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/kota	766.715.500,00	766.715.500,00	0,00	0,00			
1.06.1.20.05.21	Program perencanaan pembangunan daerah	197.353.000,00	197.353.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	10.310.000,00	10.310.000,00	0,00	0,00			
1.20.1.20.05.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00			
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>45.496.271.000,00</b>	<b>45.496.271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

TELAH DIKOORDINASIKAN		PARAF
1	Asisten Administrasi Setda	
2	Kepala DPPKAD	
3	Kepala Bidang Anggaran DPPKAD	

BUPATI KARANGANYAR  
  
 JULIYATMONO